



DAFTAR TILIK PENDETENSIAN

Pendetensian terhadap pencari suaka dan pengungsi telah menjadi praktik umum di beberapa negara dan memiliki akibat yang berkelanjutan bagi individu dan keluarga. Khawatir dengan penggunaan pendetensian keimigrasian yang semakin sering, khususnya terhadap anak-anak, pada bulan Juni 2014 UNHCR meluncurkan Strategi Global – Diluar Pendetensian 2014-2019, yang bertujuan untuk mendukung pemerintah mengakhiri pendetensian terhadap pencari suaka dan pengungsi.



Strategi Global Diluar Pendetensian 2014-2019 memiliki tiga tujuan utama: (1) mengakhiri pendetensian terhadap anak-anak; (2) memastikan bahwa penempatan alternatif selain pendetensian memiliki aturan hukum dan dilaksanakan pada praktiknya; dan (3) memastikan bahwa kondisi detensi, dimana pendetensian itu perlu dan tak dapat dihindari, memenuhi standar internasional dengan, di antaranya, menjamin akses masuk UNHCR dan/atau mitranya ke tempat-tempat pendetensian keimigrasian agar dapat melakukan pemantauan secara berkala.



“Daftar Tilik Pendetensian” ini disusun berdasarkan Panduan UNHCR mengenai Kriteria dan Standar yang Berlaku terkait dengan Pendetensian terhadap Para Pencari Suaka dan Penempatan Alternatif Selain Pendetensian (2012) yang mencerminkan keadaan hukum internasional dalam kaitannya dengan pendetensian keimigrasian terhadap pencari suaka, pengungsi dan orang-orang yang menjadi perhatian UNHCR lainnya. Penilaian dan ukuran pelaksanaan standar internasional dibuat dalam daftar tilik ini yang juga disesuaikan dengan sub-tujuan Strategi Global.

Sejak tahun 2014, daftar tilik pendetensian ini telah digunakan oleh kantor-kantor perwakilan UNHCR dalam berdialog secara berkala dengan departemen imigrasi, pihak pemerintah yang terkait lainnya seperti lembaga penegak hukum, kesejahteraan atau perlindungan anak, serta mitra Ornop demi mengukur kemajuan sehubungan dengan Strategi Global dan kepatuhan kondisi detensi terhadap standar internasional. Daftar tilik ini berguna pula bagi pemangku kepentingan lainnya seperti praktisi hukum, pembuat Undang Undang dan organisasi masyarakat sipil yang ingin menilai situasi pendetensian dalam konteks nasional agar dapat memformulasikan rekomendasi.

Mengakhiri pendetensian terhadap anak

SUB TUJUAN 1: Kerangka hukum dan kebijakan yang ada memastikan bahwa anak-anak tidak didetensi.

Apakah kerangka hukum yang berlaku sudah memastikan bahwa anak-anak tidak didetensi?

Apakah kerangka kebijakan yang ada sudah memastikan bahwa anak-anak tidak didetensi?

Pada praktiknya, apakah anak-anak tanpa pendamping atau terpisah tidak didetensi?

Pada praktiknya, apakah anak-anak yang bersama orang tuanya tidak didetensi?

SUB TUJUAN 2: Kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) di atas segalanya: pemberian prioritas atas proses suaka dan/atau pemulihan hubungan/penyatuan keluarga; akses terhadap informasi yang ramah anak (mis. buku-buku bergambar) mengenai prosedur suaka (termasuk bagaimana cara menghubungi UNHCR); penunjukan wali dan/atau perwakilan hukum bagi anak-anak, terutama yang tanpa pendamping atau yang terpisah.

Apakah keputusan pendetensian telah melewati penilaian/penentuan kepentingan terbaik bagi anak?

Apakah anak-anak yang didetensi dapat mengakses pemberian prioritas terhadap proses suaka demi mempercepat pembebasan dan penempatannya ke akomodasi lain yang layak?

Apakah anak-anak tanpa pendamping atau yang terpisah dapat mengakses pemulihan hubungan keluarga?

Apakah anak-anak tanpa pendamping atau yang terpisah dapat mengakses penyatuan keluarga?

Apakah anak-anak tanpa pendamping atau terpisah dapat mengakses informasi ramah anak (mis. buku-buku bergambar) mengenai prosedur suaka, termasuk bagaimana cara mengontak UNHCR?

Apakah bagi anak-anak tanpa pendamping atau yang terpisah telah ditunjuk wali yang memenuhi syarat?

Apakah bagi anak-anak tanpa pendamping atau yang terpisah telah ditunjuk perwakilan hukum?

SUB TUJUAN 3: Penampungan/pengaturan pengasuhan alternatif (termasuk untuk para keluarga) sudah tersedia dan layak: beberapa contoh termasuk penempatan wali asuh, pengawasan/dukungan komunitas, tempat penampungan terbuka dengan pengawasan yang layak sesuai usia, dll

Apakah anak-anak tanpa pendamping atau terpisah dapat mengakses pengaturan pengasuhan sementara/alternatif (termasuk akomodasi) sebagaimana anak-anak Indonesia atau anak-anak berkewarganegaraan asing lainnya?

Apakah keluarga yang memiliki anak-anak dapat mengakses pengaturan pengasuhan sementara/alternatif?

SUB TUJUAN 4: Telah terdapat prosedur penyaringan dan rujukan yang ramah anak untuk merujuk anak-anak ke lembaga atau organisasi perlindungan anak yang terkait secepatnya dan memastikan bahwa mereka menerima layanan dan bantuan yang dibutuhkan (misalnya melalui Prosedur Penilaian atau Penentuan Kepentingan Terbaik dan pengaturan pengasuhan).

Apakah terdapat penyaringan yang ramah anak (di dalam tempat pendetensian maupun di luar seperti di perbatasan)?

Apakah terdapat prosedur perujukan yang ramah anak (di dalam tempat pendetensian maupun di luar seperti perbatasan)?

SUB TUJUAN 5: Pembebasan anak-anak dari detensi dengan segera dan penempatannya ke akomodasi lain yang layak dikoordinasikan antar lembaga negara dan, sebagaimana layaknya, dengan UNHCR.

Apakah terdapat mekanisme koordinasi antar lembaga negara dan/atau sebagaimana layaknya, dengan UNHCR untuk pembebasan anak-anak dengan segera dan penempatannya ke akomodasi yang layak?

Memastikan penempatan alternatif selain pendetensian memiliki aturan hukum dan dilaksanakan pada praktiknya

Apakah hukum nasional mengatur bahwa keputusan pendetensian harus ditinjau secara berkala?

Pada praktiknya, apakah keputusan pendetensian ditinjau secara berkala?

SUB TUJUAN 3: Terdapat mekanisme penyaringan (*screening*) dan perujukan (*referral*) yang memastikan bahwa pencari suaka dirujuk pada penempatan alternatif selain detensi.

Apakah terdapat mekanisme penyaringan dan perujukan (mis. di perbatasan, pada saat tiba, sebelum atau selama berada dalam detensi) yang memastikan bahwa pencari suaka dirujuk pada penempatan alternatif selain detensi?

SUB TUJUAN 4: Terdapat bermacam-macam penempatan alternatif selain detensi

Apakah pada praktiknya ada alternatif?

Pada praktiknya, penempatan alternatif selain detensi dilaksanakan untuk: anak tanpa pendamping/terpisah/anak dengan keluarga/dewasa

Apa jenis penempatan alternatif selain detensi yang ada?

Pemberian/penyerahan dokumentasi
 Wajib lapor
 Tempat tinggal yang ditunjuk
 Tempat tinggal di pusat-pusat penampungan terbuka atau semi terbuka atau rumah-rumah suaka

Pelepasan dengan surat jaminan/uang jaminan
 Penyediaan penjamin/penanggung
 Pengaturan pengawasan oleh masyarakat

Yang terlibat dalam menjalankan penempatan alternatif selain detensi:

Pemerintah NGO/Masyarakat Madani Organisasi Internasional

Apakah ada manajemen kasus di dalam penempatan alternatif selain detensi?

SUB TUJUAN 5: Penempatan alternatif selain detensi memperhatikan orang dengan kebutuhan khusus atau kerentanan. Pengaturan penampungan di tengah masyarakat, terutama bagi anak-anak dan keluarga, diprioritaskan.

Apakah penempatan alternatif selain detensi yang ada mempertimbangkan kebutuhan orang dengan kebutuhan khusus atau kerentanan?

SUB TUJUAN 1: Kerangka hukum dan kebijakan yang ada mengatur tentang penempatan alternatif selain detensi.

Apakah terdapat mekanisme yang mengizinkan pencari suaka untuk tinggal secara sah di tengah masyarakat?

Ketika tinggal di tengah masyarakat, apakah pencari suaka dapat mengakses hak-hak dasar (tempat tinggal, bantuan medis dan psikologi, pendidikan, bantuan hukum)?

Berdasarkan hukum dan kebijakan nasional, atau pada praktiknya, pencari suaka dengan kategori berikut diizinkan untuk tinggal di tengah masyarakat (tanpa pembatasan maupun persyaratan):

Anak tanpa pendamping/terpisah Anak dengan keluarga Dewasa

Hukum nasional mengatur tentang penempatan alternatif selain detensi bagi:

Anak tanpa pendamping/terpisah Anak dengan keluarga Dewasa

Apa jenis penempatan alternatif selain detensi yang diatur dalam hukum nasional?

Pemberian/penyerahan dokumentasi
 Wajib lapor
 Tempat tinggal yang ditunjuk
 Tempat tinggal di pusat-pusat penampungan terbuka atau semi terbuka atau rumah-rumah suaka

Pelepasan dengan surat jaminan/uang jaminan
 Penyediaan penjamin/penanggung
 Pengaturan pengawasan oleh masyarakat

SUB TUJUAN 2: Terdapat prosedur untuk menilai dan meninjau perlu, masuk akal dan proportional atau tidaknya pendetensian dalam tiap kasus sebelum dikeluarkannya keputusan pendetensian.

Apakah terdapat prosedur untuk menilai perlu, masuk akal dan proportional atau tidaknya pendetensian dalam tiap kasus sebelum dikeluarkannya keputusan pendetensian?

Apakah otoritas meninjau penempatan alternatif selain detensi dalam tiap kasus sebelum memutuskan untuk mendetensi?

Secara sistematis Dalam banyak kasus Jarang Tidak pernah

Memastikan bahwa kondisi pendetensian, dimana pendetensian itu perlu dan tak terhindarkan, memenuhi standar internasional

SUB TUJUAN 1: Kerangka hukum dan kebijakan sehubungan dengan pendetensian sesuai dengan standar internasional dan khususnya memberikan akses masuk ke tempat-tempat pendetensian keimigrasian bagi UNHCR dan badan pemantau nasional atau internasional yang independen.

Apakah masuk ke wilayah secara tidak reguler tidak dikriminalisasi berdasarkan hukum nasional?

Apakah tinggal di wilayah secara tidak reguler tidak dikriminalisasi berdasarkan hukum nasional?

Apakah dasar perampasan kebebasan diatur dalam hukum nasional?

Apakah dasar-dasar tersebut sesuai dengan Panduan Detensi UNHCR?

Apakah para otoritas melakukan penyaringan (*screening*) atau penilaian yang layak sebelum mengeluarkan keputusan pendetensian?

Berdasarkan hukum nasional, apakah tersedia akses bantuan hukum bagi mereka yang didetensi?

Pada praktiknya, apakah tersedia akses bantuan hukum bagi mereka yang didetensi?

Apakah mereka yang didetensi diberitahukan mengenai hak atas nasihat hukum?

Apakah hukum nasional mengatur bahwa keputusan awal pendetensian harus secara sistematis diikuti oleh keputusan otoritas pengadilan atau administratif yang independen untuk membebaskan atau mendetensi?

Pada praktiknya, apakah keputusan awal pendetensian secara sistematis diikuti oleh keputusan otoritas pengadilan atau administratif yang independen untuk membebaskan atau mendetensi?

Apakah hukum nasional mengatur bahwa individu memiliki hak untuk mempertanyakan keabsahan pendetensian atasnya di muka peradilan?

Pada praktiknya, apakah individu memiliki hak untuk mempertanyakan keabsahan pendetensian atasnya di muka peradilan?

Apakah mereka yang didetensi karena masalah keimigrasian dapat mengakses prosedur suaka?

Apakah ada periode maksimum pendetensian keimigrasian yang diatur dalam hukum nasional?

Apakah orang-orang yang menjadi perhatian UNHCR tidak ditahan bersama dengan terpidana atau tersangka/terdakwa lainnya?

SUB TUJUAN 2: Pada praktiknya, UNHCR dan badan pemantau nasional dan internasional yang independen lainnya diberikan akses memasuki tempat-tempat pendetensian keimigrasian untuk tujuan pengawasan secara berkala

Pada praktiknya, apakah UNHCR diberikan akses memasuki seluruh tempat pendetensian keimigrasian untuk tujuan pemantauan secara berkala?

Pada praktiknya, apakah badan pemantau nasional dan internasional yang independen lainnya diberikan akses memasuki seluruh tempat pendetensian keimigrasian untuk tujuan pengawasan secara berkala?

Pada praktiknya, apakah Ornop diberikan akses memasuki seluruh tempat pendetensian keimigrasian untuk tujuan pengawasan secara berkala?

SUB TUJUAN 3: Otoritas yang bertanggung jawab atas pendetensian keimigrasian mengetahui dan mengimplementasikan standar internasional mengenai kondisi detensi dan perlakuan terhadap deteni.

Apakah negara meratifikasi Protokol Opsional terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia?

Apakah negara telah memiliki Mekanisme Pencegahan Nasional?

SUB TUJUAN 4: Para deteni diperlakukan dengan manusiawi dan bermartabat sesuai dengan standar internasional.

Para deteni diperlakukan dengan manusiawi dan bermartabat

SUB TUJUAN 5: Tindakan khusus dilakukan demi memenuhi kebutuhan orang yang sedang dalam situasi rentan atau berisiko.

Apakah dilakukan tindakan khusus demi memenuhi kebutuhan orang yang sedang dalam situasi rentan atau berisiko?